



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 609 /B.02/HK/2021**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,  
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN RAPAT  
KOORDINASI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pembinaan dan pengembangan serta pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) untuk menghasilkan peserta didik yang sehat jasmani dan rohani, perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
2. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Nomor: KEP/2509/02/2021 tentang Penetapan Panitia dan Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber, moderator, pembawa acara, dan pembaca doa kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana, narasumber, moderator, pembawa acara, dan pembaca doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. panitia pelaksana:  
membuat rencana, persiapan, mengoordinasikan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021.
- b. narasumber:  
menyiapkan dan menyampaikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021.
- c. moderator:  
membantu narasumber dalam mengatur/memandu jalannya penyampaian materi.
- d. pembawa acara dan pembaca doa:
  1. pembawa acara bertugas mengatur/memandu jalannya acara kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021; dan
  2. pembaca doa bertugas memimpin doa pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021.

- KETIGA : Narasumber, moderator, pembawa acara, dan pembaca doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan dengan Kode Rekening 4.01.04.02.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 11 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/609/B.02/HK/2021  
TANGGAL : 10 - 11 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan  
Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro  
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non  
Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda  
Provinsi Lampung  
3. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
4. SYAFRUDIN BUSTAMI, SKM. (TP PKK Provinsi  
Lampung)  
5. M. YUNUS (Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Lampung)  
6. RATIH, SE. (Pengelola Data Biro Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
7. ANDRIYANI JAYANI, SH. (Pengelola Data Biro  
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung)  
8. TRIANTO JAYA SAPUTRA, S.Kom. (Analisis  
Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung)  
9. NAZARUDIN (Pengadministrasi Umum Biro  
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung)  
10. MUGI RAHAYU, SKM, M.Kes. (Analisis Kesehatan  
Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)  
11. DINA FITRIYANA, S.S. (Pelaksana Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)  
12. MELI YANTI, A.Md. (Tenaga Kontrak Biro  
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/609/B.02/HK/2021  
TANGGAL : 10 - 11 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,  
PEMBACA DOA DAN PESERTA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINA  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Narasumber : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
4. Kepala Sekolah TK Pertiwi Kota Metro
- II. Moderator : 1. Mugi Rahayu, SKM., M.Kes. (Analisis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)  
2. Ratih, SE. (Pengelola Data Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
3. Andriyani Jayani, SH. (Pengelola Data Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
4. Trianto Jaya Saputra, S.Kom. (Analisis Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Pembawa Acara : Dwita Prayosa, S.I.Kom (Analisis Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Pembaca Doa : Tubagus Asy'ari (Tenaga Kontrak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**